

Lampiran 2.2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT (HTR, HKm, HD)

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal pemegang izin terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD. 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), RTRWP/K	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD dipenuhi seluruhnya.
				b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK. 2. Periksa bukti setor IUPHHK sesuai dengan SPP.	<u>Memenuhi:</u> IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2.1.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.
				b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan	Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang: 1. Zona penyangga dengan kawasan	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					<p>hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas.</p> <p>2. Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman).</p> <p>3. Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah).</p> <p>4. Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat).</p> <p>5. Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya.</p>	
				c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<p>1. Periksa keabsahan blok tebangan yang disetujui pada Peta Lampiran RKT.</p> <p>2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangan di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai.</p> <p>3. Periksa kejelasan tanda batas blok tebangan di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku.</p>	<p><u>Memenuhi:</u> Peta blok tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</p>
		K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<p>1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen yang masih dalam proses penyelesaian).</p> <p>2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.</p>	<p><u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm pada hutan tanaman industri. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. 	<u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.
			2.2.2 Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Izin peralatan dan mutasi	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
		K2.3 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	2.3.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa silang dokumen LHP dan LHC. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu. 	<u>Memenuhi:</u> a. LHP dan LHC sesuai b. Fisik dengan LHP sesuai
			2.3.2 Seluruh kayu yang diangkut ke luar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	<ol style="list-style-type: none"> Periksa silang dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan antara yang terdapat di TPK hutan dengan TPK Antara dan dengan tujuan pengiriman kayu. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan terkait. 	<u>Memenuhi:</u> Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	
			2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin	a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari Pemegang izin bisa dilacak balak.	Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu	<u>Memenuhi</u> : Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.	
				b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).	<u>Memenuhi</u> : Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.	
			2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip FAKB	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen penatausahaan hasil hutan. Periksa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat. 	<u>Memenuhi</u> : Kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB (dibuat oleh petugas yang berwenang).	
		K2.4 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	2.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).	a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas	Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)	<u>Memenuhi</u> : Realisasi pembayaran PSDH sesuai dengan dokumen SPP
					b.	Bukti Setor PSDH	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dengan SPP PSDH. Bandingkan SPP PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan/ atau perjanjian pelunasan tunggakan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				c. Kesesuaian tarif PSDH	1. Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter ≥ 30 cm, dan ukuran panjangnya ≤ 130 cm. 2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif PSDH dengan bukti pembayaran KBK.	<u>Memenuhi:</u> Kayu yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.	P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K3.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Surat Ijin Lingkungan (SIL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan lainnya.	Periksa kelengkapan dan keabsahan Dokumen lingkungan dan catatan temuan penting.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen lingkungan yang lengkap dan telah disahkan.
			3.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Periksa keabsahan dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
				b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Periksa pelaksanaan pengelolaan lingkungan	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso
NIP. 19530922 198203 1 001